


Lampiran : Keputusan Camat Batu Aji Kota Batam
 Nomor : /UM-BT/J/2019
 Tanggal : Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM**

NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Nilai IKM	Rekapitulasi Kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretaris
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	presentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	%	Usulan masyarakat dari Musrenbang Kecamatan yang diakomodir di dalam APBD/RKPD x 100 %	RKA da RKPD dari sistem e-planning	Sekretaris
3.	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	%	Jumlah kelurahan yang terlayani dalam pelayanan pengangkutan sampah/jumlah kelurahan wilayah kecamatan x 100 %	Rekap kelurahan yang terlayani	Sekretaris


 CAMAT BATU AJI
 KECAMATAN
 BATU AJI
RIDWAN AFANDI, S.STP. M.Eng
 NIP. 19820131200012 1 002



PEMERINTAH KOTA BATAM KECAMATAN BATU AJI

JL. Wan Sri Beni No. 01
BATU AJI - BATAM

Kode Pos. 29464

KEPUTUSAN CAMAT BATU AJI KOTA BATAM Nomor : 5 /UM-BTJ//2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATU AJI KOTA BATAM

CAMAT BATU AJI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 7. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 -2021

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Rencana Strategis Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tahun 2016-2021.
- Memutuskan** : Surat Keputusan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Batam.
- Pertama** : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batu Aji Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua** : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 6 Januari 2019



No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
1		5. Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)	1. Presentase Sarana dan Prasarana Desa (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis peran serta Pemberdayaan Masyarakat	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain :

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain :

- a. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia Kecamatan yang profesional untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur di setiap kelurahan.

2. Penentuan Program Kerja

Program Kerja Kecamatan Batu Aji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uncang
- c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Tempayan
- d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Buliang
- e. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kibing
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Operasional Pelayanan Sampah
- h. Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
- i. Program Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- j. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing (DAU Tambahan)
- k. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang (DAU Tambahan)
- l. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (DAU Tambahan)
- m. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (DAU Tambahan)
- n. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uncang (DAU Tambahan)
- o. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang
- p. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing
- q. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uncang
- r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (DAU Tambahan)
- s. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang (DAU Tambahan)
- t. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing (DAU Tambahan)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BATU AJI**

Instansi : Kecamatan Batu Aji

Tugas : Melaksanakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan melaksanakan kewenangan dari Pemerintah Kota ke Kecamatan
Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar operasional kecamatan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan masyarakat
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan masyarakat
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Partisipasi Masyarakat	1. Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam 2. Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perkantoran 3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur 1. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Aparatur 1. Presentase pengangkutan sampah 2. Meningkatnya kebersihan di kecamatan 1. Meningkatkan kapasitas Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan 2. Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta pemberian Insentif terhadap RT, RW dan LPM yang aktif 3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data
1	2	3	4	5

u. Program Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Urcang (Dau Tambahan)
 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan tolak ukur keberhasilan Kecamatan Batu Aji dalam menhialankan tugas pokok dan fungsinya.

Batam, 27 Desember 2019

